

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA KEPADA ANAK

Muhammad Mirza khomaini Hamid

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: mirzakhomaini@gmail.com

ABSTRAK

The purpose of this study case was to identify and analyze the factor behind the crime of premeditated murder against children in terms of criminology and to find out what countermeasures have been carried out by the police. The research method that the author uses is empirical juridical using a legal sociology approach and case studies. The data used is primary data in the form of data obtained from respondents and informant, secondary data in the form of data obtained by examining various kinds of relevant literacy books. The results of the research regarding the factor of premeditated murder against children are motivated by several factors, namely internal factors in the form of heartache factors and disturbed psychological factors, external factors in the form of economic factors, environmental factors, low education factors, technological factors. And countermeasures carried out by the police are in the form of Pre-Emtif, Preventive, and Repressive efforts to the community.

Key words: Criminology, Murder, Child Premeditated Murder

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang melatarbelakangi tindak pidana Pembunuhan Berencana kepada Anak di tinjau dari ilmu kriminologi dan mengetahui upaya penanggulangan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer yakni berupa data yang diperoleh dari responden dan informan, data sekunder yang berupa data yang diperoleh dengan cara menelaah berbagai macam buku literasi yang relevan. Hasil penelitian mengenai faktor tindak pidana pembunuhan berencana kepada anak ialah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni faktor internal berupa faktor sakit hati dan faktor kejiwaan yang terganggu, faktor eksternal berupa faktor ekonomi, faktor lingkungan sekitar, faktor pendidikan yang rendah, faktor teknologi. Dan upaya penanggulangan yang di lakukan oleh pihak kepolisian berupa upaya Pre-Emtif, Preventif, Represif kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kriminologi, Pembunuhan, Pembunuhan Berencana Anak

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara dan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali yang artinya semua sama dan setara di depan hukum, sedangkan untuk menjamin kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum adalah terletak pada warga negaranya.

Di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai ini, hampir seluruh negara di dunia mengalami krisis baik dari sektor ekonomi, moral maupun yang lainnya. Faktor-faktor

tersebut sering kali menjadi alasan utama bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang oleh negara diidentifikasi sebagai tindak pidana.

Setiap kejahatan yang terjadi pastinya ada beberapa hal yang melatar belakangi perbuatan tersebut. Karena keresahan dalam masyarakat terhadap kejahatan yang sering terjadi muncul lah buah ide pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), oleh sebab itu, maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupan manusia demi menjamin rasa aman bagi keberlangsungan hidup manusia. ilmu yang mempelajari sebab-akibat terjadinya kejahatan yaitu ilmu kriminologi. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard pada tahun 1830-1911.¹

Kejahatan tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi barang siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut². Dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, banyak orang yang melakukan kejahatan tindak pidana. Dan tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat di era pandemi Covid-19 ini adalah tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu yang dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Pembunuhan diidentifikasi sebagai suatu perbuatan dengan akibat hilangnya nyawa seseorang baik di sengaja maupun tidak. Sedangkan dalam bahasa ilmiah pembunuhan ialah suatu tindakan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum, dan pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di atur dalam pasal 340 yaitu “*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*”.

Banyaknya pembunuhan yang terjadi saat ini sehingga sangat mengawatirkan di kalangan masyarakat seperti kasus pembunuhan berencana anak yang telah terjadi di Desa Tambaagung Ares, Kec. Ambunten, Kab. Sumenep dimana pembunuhan berencana tersebut terjadi karena di latarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor sakit hati dan kurangnya pendapatan si pelaku sampai terlilit hutang di era pandemi Covid-19 saat ini sehingga terjadilah pembunuhan berencana terhadap anak tersebut.

Anak adalah generasi penerus bangsa yaitu generasi yang di persiapan sebagai subjek pelaksana pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu

¹ Yesmil Anwar Dan Adang, (2010), *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama. Hlm. 1.

² Adami Chazawi, (2010), *kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 1.

negara.³ Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai motif, modus, dan cara-cara pencegahan agar anak tidak lagi menjadi korban dari tindak pidana kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penculikan, dan tindak pidana kejahatan lainnya.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana kepada anak yang dilakukan oleh seseorang serta upaya aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Untuk itu penulis bermaksud membahas skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kepada Anak”

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang telah di jelaskan, maka penulis sangat tertarik untuk menganalisis kasus yang telah terjadi dengan rumusan masalah sebagai berikut: faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana kepada anak di tinjau dari ilmu kriminologi?, apa saja upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh kepolisian terhadap pembunuhan anak?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi latar belakang dari pembunuhan berencana anak di tinjau dari ilmu kriminologi dan mengetahui upaya penanggulangan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pembunuhan berencana anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumber literatur yang komprehensif mengenai hukum, khususnya mengenai pembunuhan anak serta untuk menjadi bahan informasi bagi para penegak hukum dan akademisi atau bagi peneliti selanjutnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁴ Data yang digunakan berupa data primer yakni data yang diperoleh dari responden dan informan mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan tentang penelitian ini, dan juga data sekunder yang diperoleh dari menelaah literatur atau buku, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan berupa sosiologi hukum dengan cara mengumpulkan data-data di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Dan juga pendekatan studi kasus dengan cara intensif, rinci, dan mendalam mengenai suatu gejala hukum dalam realitas

³ Nashriana, (2012), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 1.

⁴ Muhaimin (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. Hlm. 83.

hukum atau dalam pelaksanaan dan penerapan hukum oleh aparat.⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni penelitian lapangan dengan cara observasi dan wawancara dan penelitian kepustakaan dengan menelaah dari sejumlah literatur yang relevan dan juga produk hukum yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Populasi dan sampling yang peneliti gunakan adalah masyarakat desa Tambaagung Ares dan penyidik yang menangani kasus ini sebagai populasi yang mengetahui tentang apa yang terjadi di lapangan. Adapun teknik sampling yang digunakan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu dengan memilih sendiri yang akan dijadikan sebagai informan yang di anggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan berupa analisis dan pendekatan kualitatif dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif yaitu menganalisis data yang berkualitas kemudian dideskripsikan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dipahami kemudian di tarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab terjadinya pembunuhan berencana kepada anak di tinjau dari ilmu kriminologi

Dalam penelitian ini penulis mendapati bahwa tindak pidana pembunuhan berencana kepada anak ini merupakan tindak pidana pertama kali yang terjadi di Kecamatan Ambunten dan sangat menghebohkan baik di kalangan masyarakat setempat maupun di luar daerah sampai kasus ini di angkat dalam berita di media televisi, apalagi fakta dalam kasus ini si pelaku masih merupakan keluarga korban yakni adalah bibinya sehingga penulis sangat tertarik melakukan penelitian terhadap kasus tindak pidana pembunuhan anak ini.

Dan berdasarkan hasil dari penelitian penulis yang di dapat di lapangan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana kepada anak tersebut menjadi 2 bagian, yakni berupa faktor yang berpengaruh secara langsung (intrenal) dan faktor yang berpengaruh secara tidak langsung (ekstrenal)⁶.

Adapun faktor yang berpengaruh secara langsung dalam terjadinya pembunuhan berencana kepada anak, yaitu:

⁵ Bachtiar (2019), *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press. Hlm. 223.

⁶ Ramadhan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Diwilayah Pertambangan Poboya*, Jurnal Ilmu Hukum Edisi 6 Vol 2 Tahun 2014.

1. Sakit hati

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Slamet Riyadi selaku penyidik pembantu Polsek Ambunten yang menangani kasus tersebut, beliau mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menjadi latar belakang penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana kepada anak ini adalah masalah sakit hati (cemburu) kepada orang tua korban, sehingga timbul niat balas dendam dengan cara mencelakai keluarga korban.⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, rasa sakit hati akibat perbuatan seseorang dapat menjadi pendorong untuk melakukan suatu kejahatan atau seperti tindak pidana pembunuhan yang penulis teliti ini, dimana seseorang berani membunuh anak kecil akibat dorongan dari rasa sakit hati.

Kasus ini bermula ketika si pelaku mengetahui bahwa suaminya dikabarkan memiliki hubungan asmara dengan ibu si korban yang merupakan seorang janda, pada awalnya si pelaku terkejut merasa tidak percaya suaminya mempunyai hubungan asmara dengan adik iparnya dan si pelaku tidak langsung mengambil tindakan ketika mendengar kabar tersebut sampai si pelaku manaruh rasa curiga kepada suami dan adik iparnya sehingga si pelaku mencari-cari kebenaran terhadap apa yang si pelaku dengar dari warga sekitar, sampai dimana si pelaku mengetahui yang sebenarnya terjadi memang benar suaminya pernah memiliki hubungan asmara dengan adik iparnya akan tetapi itu sudah lama hanya saja kabar tersebut baru terdengar oleh warga sekitar dan sampai di telinga si pelaku.

Dan pelaku merasa terpukul dan sakit hati ketika mengetahui yang sebenarnya terjadi antara suami dan adik iparnya, dari situlah timbul dendam si pelaku kepada adik iparnya. Dan si pelaku merencanakan ingin mencelakai keluarga adik iparnya. Pada hari kejadian tanggal 18 april 2021 korban yang berinisial S atau anak dari adik iparnya ingin membeli jajan ke warung bersama salah satu temannya dan dalam perjalanan pulang dari warung korban kakinya kotor sehingga ingin membasuh kakinya ke kamar mandi, ketika korban di kamar mandi pelaku lewat dan melihat korban sedang membasuh kakinya sendirian di kamar mandi. Dari sinilah pelaku merasa mempunyai kesempatan untuk melakukan aksi balas dendamnya kepada anak adik iparnya, kemudian si pelaku menghampiri korban yang berada di kamar mandi dan melepaskan semua perhiasan

⁷ Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Polsek Ambunten, Senin 6 Desember 2021

yang di gunakan oleh si korban untuk di jual karena si pelaku pada waktu itu juga terlilit hutang pada orang rentenir akibat membeli kosmetik kecantikan untuk memperindah dirinya, ketika sesudah terlepas semua perhiasan yang korban gunakan dan korban tidak melakukan reaksi apa-apa karena dia mengetahui kalau bibinya yang melepas perhiasannya, kemudian korban dibawa ke rumah si pelaku sesudah sampai di rumah si pelaku, korban di suruh duduk sedangkan si pelaku bergegas ke kamarnya untuk mengambil kerudung setelah itu kerudung tersebut di kalungkan pada leher korban dan langsung mencekiknya, dalam keadaan tercekek korban sempat meminta pertolongan dengan suara yang sangat pelan karena sudah lemas akibat di cekek sampai korban meninggal, ketika pelaku sudah mengetahui korban sudah meninggal pelaku menutupkan kerudung tersebut ke mata si korban dan pelaku bergegas mengambil karung lalu korban di masukkan ke dalam karung, kemudian pelaku membawa jasad korban ke pesisir pantai mengendarai kendaraan sepeda motor untuk dibuang upaya menghilangkan jejak dari aksi sadisnya, dalam perjalanan pelaku menemui sumur tua yang sudah tidak di pakai lagi di pesisir pantai sehingga pelaku mengurungkan niatnya untuk membuang jasad korban ke laut dan di buang ke dalam sumur tua tersebut dalam keadaan jasad di dalam karung.

Berdasarkan kronologi yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa perasaan sakit hati memang banyak menjadi latar belakang terjadinya sebuah kejahatan. Hal itu disebabkan karena perasaan wanita sangat sensitif, cepat terpengaruh, mudah dirayu, mudah tergoda dan senang dengan barang-barang baru dan juga kemewahan, sikap mental seorang perempuan yang mudah frustrasi dan sakit hati dikarenakan setiap permasalahan ditanggapi dengan perasaan. Ali Akbar mengatakan bahwa wanita 70% menggunakan perasaan dan 30% menggunakan akal pikiran dalam menyelesaikan setiap permasalahan.⁸

Perasaan seorang perempuan memang mudah sakit dan sakit hati merupakan sesuatu hal yang sulit di sembuhkan oleh sebagian besar manusia karena bertepatan langsung dengan salah satu bagian inti dari tempat seorang perempuan membedakan dan mengambil keputusan dalam setiap tindakan dan karena perasaan sakit hati bisa saja menimbulkan sesuatu kejahatan seperti kasus pembunuhan berencana kepada anak yang penulis angkat sebagai judul skripsi di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

⁸ Emilia Susanti Dan Eko Rahardjo, (2018), *Hukum kriminologi*, Lampung AURA. Hlm. 152.

2. Kejiwaan yang terganggu

Salah satu faktor intern yang juga mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan berencana ini adalah karena kejiwaan yang terganggu, faktor ini sama dengan pendapat teori psikis, dimana sebab-sebab kejahatan terjadi karena adanya kejiwaan yang terganggu.⁹ Bukti atau tanda yang menunjukkan kejiwaan si pelaku terganggu yakni setelah terjadinya kejahatan tersebut, pelaku tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan atas perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengacara si pelaku, adanya tanda kejiwaan yang terganggu pada si pelaku ketika ia melakukan video call dengan anaknya dan ia menangis, dan ketika si pelaku sudah mengahiri panggilan dengan anaknya, ia kembali biasa saja dengan ekspresi tanpa adanya sebuah rasa penyesalan.¹⁰ Dan dalam kejadian tersebut pengacara si pelaku menyimpulkan bahwa si pelaku memiliki kepribadian ganda yang di mana satu sisi dia bisa jahat pada siapapun tanpa ada rasa belas kasihan dan rasa penyesalan seperti pembunuh berdarah dingin dan di sisi lain si pelaku merasa sedih ketika di pertemukan dengan anaknya.

Kejiwaan yang terganggu dapat di pengaruhi oleh banyak faktor yang telah di alami si pelaku, seperti halnya penjelasan yang terdapat pada teori psikogenises bahwa kejahatan dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh faktor psikis seseorang yang mengalami tekanan kepribadian yang mendorong seseorang melakukan kejahatan.¹¹ perubahan kepribadian yang di alami si pelaku karena mengalami tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang menjadikan pelaku selalu berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga pelaku ketakutan karena di kejar-kejar oleh rentenir karena banyaknya hutang yang ia miliki.

Selain faktor yang berpengaruh secara langsung yang telah di uraikan di atas, ada juga faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kejahatan pembunuhan berencana kepada anak. Adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah salah satu bagian penting dari keberlangsungan hidup manusia, dan kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pemicu

⁹ Emilia Susanti Dan Eko Rahardjo, (2018), *Hukum kriminologi*, Lampung AURA. Hlm. 67.

¹⁰ *Wawancara* Dengan Pengacara Terdakwa, 8 Desember 2021

¹¹ Emilia Susanti Dan Eko Rahardjo, *Op.cit.* Hlm. 132.

seseorang untuk melakukan tindak kejahatan demi memperoleh harta atau sesuatu yang di inginkan.

Menurut Slamet Riyadi yang merupakan penyidik dalam kasus ini, mengungkapkan memang banyak tindak kejahatan yang di latar belakang oleh faktor ekonomi dan keadaan ekonomi si pelaku menjadi salah satu faktor utama dalam kasus pembunuhan berencana ini.¹² Hal itu juga di benarkan oleh tetangga si pelaku yang mengungkapkan bahwasanya pelaku memiliki banyak hutang kepada rentenir.¹³

Contoh kasus yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi adalah kasus pembunuhan berencana ini. Sebagian besar masyarakat yang ada di Kecamatan Ambunten ekonominya kurang dari kata cukup seperti yang di alami oleh keluarga pelaku yang hanya menggantungkan hidupnya pada penghasilan perkebunan yang hasilnya tidak cukup memenuhi kebutuhan dan gaya hidupnya sehari-hari.

Faktor ekonomi adalah yang sering kali menjadi alasan para pelaku melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi hasrat gaya hidupnya yang terlalu banyak mau dan kurang bersyukur dengan keadaannya. Dan faktor ini berkaitan langsung dengan faktor rendahnya tingkat pendidikan seseorang yang membuat si pelaku kurang pendidikan dan kurangnya pengalaman dalam bekerja sehingga tidak mengetahui cara apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memutuskan untuk melakukan tindak kejahatan yang hanya bermodal nyali.

Sejalan dengan pemikiran di atas teori psikogenises juga mengemukakan bahwa faktor ekonomi ini membuat seseorang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka akan menimbulkan seseorang untuk melakukan kejahatan.¹⁴

2. Faktor Lingkungan sekitar

Faktor lingkungan juga berperan dalam terjadinya kasus pembunuhan berencana kepada anak di Kecamatan Ambunten. Lingkungan juga merupakan faktor penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Keadaan ekonomi yang di jadikan sebagai perbedaan status sosial dalam masyarakat dapat menjadi seseorang merasa direndahkan sehingga menimbulkan kebencian terhadap status sosial yang ia miliki dan memicu

¹² Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Polsek Ambunten, 6 Desember 2021

¹³ Wawancara Dengan Tetangga Pelaku Yang Berinisial "M", 10 Desember 2021

¹⁴ Emilia Susanti Dan Eko Rahardjo, (2018), *Hukum Kriminologi*, Lampung: AURA. Hlm. 133.

keinginan untuk merubah status sosialnya dengan segala cara tanpa memikirkan hal tersebut baik atau tidak untuk di lakukan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan status sosial yang rendah dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan.¹⁵ Masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan yang sama seharusnya dapat saling menghargai dan menghormati tanpa memandang perbedaan status sosial. Perbedaan status sosial yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah perbedaan keadaan ekonomi, yang seharusnya tidak di jadikan ukuran seseorang pantas atau tidaknya mendapatkan sesuatu. Dalam kasus ini pelaku karena rasa kebenciannya terhadap status sosial yang masyarakat berikan kepadanya muncullah keinginan untuk merubah statusnya dan ingin mengimbangi masyarakat di sekitarnya dalam status sosialnya.

Seharusnya dalam suatu lingkungan, setiap orang saling menghargai dan menghormati tanpa melihat perbedaan status sosial orang lain agar tercipta lingkungan yang kondusif dan harmonis. Karena tidak akan terjadi suatu kejahatan ketika dalam suatu lingkungan tidak ada yang merasa adanya suatu perbedaan status sosial, dan setiap orang akan merasa mendapatkan rasa kasih sayang antara satu sama lain sehingga rasa kasih sayang tersebut dapat menghilangkan sebuah kejahatan.

Selaras dengan teori Sosiogenis bahwa kejahatan adalah dipengaruhi oleh peranan lingkungan dan status sosial atau simbolis yang keliru yang dibentuk oleh lingkungan sekitar. faktor lingkungan sekitar memang dapat mempengaruhi dalam setiap perilaku seseorang dalam teori defferential association dijelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil dari peniruan terhadap perilaku yang ada di masyarakat.¹⁶

3. Faktor rendahnya pendidikan

Faktor pendidikan dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena pendidikan merupakan bekal yang sangat kuat bagi setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang dikatakan layak dan setiap orang terhindar dari permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, dan permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat menimbulkan tindak kejahatan. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa tindak kejahatan dilatarbelakangi oleh rendahnya pendidikan si pelaku, sehingga

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 136.

¹⁶ Susanto, (2010), *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 93.

mengakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai aturan hukum, moral dan agama sehingga mendorong masyarakat melakukan tindak kejahatan.

Tingkat pendidikan seseorang erat kaitannya dengan eksistensi dalam lingkungan masyarakat. Perilaku seseorang dibentuk sejak saat dia masih anak-anak. Pada usia anak-anak, pendidikan orang tua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh. Pada saat sudah dewasa yang lebih berpengaruh adalah lingkungan sosial tempat seseorang bergaul. Moralitas seseorang merupakan kunci bagi kehidupan orang tersebut.¹⁷ Oleh karena itu pendidikan seseorang yang rendah akan berdampak sangat besar pada perilaku seseorang yang menyebabkan kecenderungan kepada tindakan kriminalitas.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh dengan terjadinya kasus pembunuhan berencana kepada anak, karena pendidikannya yang rendah dapat mempengaruhi dalam pekerjaan pelaku yang menyebabkan kurangnya keterampilan dalam melakukan pekerjaan yang dimiliki dan juga mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dalam diri seseorang sehingga pelaku melakukan tindak kejahatan karena faktor rendahnya pendidikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Faktor teknologi

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat sehingga dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap dalam kehidupan seseorang. Kemudahan dalam mengakses beragam informasi bisa berdampak positif dan juga negatif bagi penggunanya. Pengaruh positif diperoleh seseorang ketika dapat menyaring berbagai macam informasi yang ia dapatkan dalam kemudahan menggunakan teknologi, seperti halnya di manfaatkan untuk mempermudah komunikasi, mempermudah kegiatan sehari-hari, mempermudah ketika berbelanja dan jika perkembangan teknologi tidak disertai kemampuan untuk menyaring informasi yang diterima dalam menggunakannya, maka teknologi tersebut justru akan berdampak negatif bagi si pengguna.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat sebenarnya seperti dua sisi mata uang logam, di satu sisi sangatlah bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi di sisi lain dapat berdampak negatif jika tidak digunakan dengan baik. Sehubungan dengan faktor rendahnya pendidikan juga

¹⁷ Emila Susanti Dan Eko Rahardjo, *op.cit.* Hlm. 127.

berhubungan langsung dengan faktor ini yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang sehingga mudah terpengaruh dan gampang tergiur dengan teknologi yang mudah diakses di era yang serba digital saat ini.

A. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap pembunuhan berencana kepada anak di Kecamatan Ambunten

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi setiap masyarakat di dunia.¹⁸ Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat lah meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi terjadinya lagi sebuah tindak kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan terus menerus di lakukan oleh semua pihak, baik dari pihak pemerintahan dan masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat sambil terus mencari cara yang tepat dan efektif untuk memberantas kejahatan.

Adapun upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh kepolisian Kecamatan Ambunten adalah sebagai berikut:

1. Pre-Entif

Upaya Pre-Entif yang dimaksud adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Entif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang ditanamkan dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun pelanggaran tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak kejahatan. Jadi, dalam upaya Pre-Entif niat seseorang untuk melakukan tindak kejahatan menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Sejalan dengan pengertian di atas upaya pre-entif yang dilakukan pihak kepolisian dari polsek Ambunten dalam mencegah terjadinya kejahatan adalah berupa kegiatan pembinaan yang bekerja sama dengan pemerintahan setempat baik di tingkat kecamatan, desa, dan sekolah-sekolah dengan mengadakan sosialisasi bersama masyarakat guna menanamkan nilai-nilai/norma-norma seperti halnya pengajian, bakti sosial, dan kegiatan soasial yang lainnya.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 20.

2. Preventif

Upaya Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Entif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditentukan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan untuk mematuhi maupun kesempatan untuk melanggar norma.¹⁹

Dalam upaya preventif kepolisian polsek Ambunten yang telah dilakukan adalah mengadakan patroli dan membentuk jajaran pengamanan di desa-desa yang dibantu oleh masyarakat dan pemerintahan setempat. Dan dalam kasus ini upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian polsek Ambunten yang di ungkapkan oleh bapak Slemat Riyadi dalam wawancaranya yaitu mengadakan pengamanan di rumah pelaku, karena ditakutan adanya main hakim sendiri oleh masyarakat.²⁰

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Dalam upaya ini, pihak kepolisian polsek Ambunten melakukan upaya represif pada umumnya yaitu berupa penyelidikan, penangkapan, penyidikan hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim.

Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada anak. Para pelaku yang diduga melakukan pembunuhan berencana kepada anak akan di periksa dan dilakukan penyelidikan untuk mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk memastikan kejahatan yang mereka perbuat setelah mendapatkan bukti-bukti yang di anggap cukup serta saksi maka akan dapat diteruskan ke pengadilan guna diadili dan mendapatkan putusan hakim.²¹

Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terikat dengan gejala dan struktur kemasyarakatan yang sangat kompleks.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 129

²⁰ *Wawancara* Dengan Penyidik Pembantu Polsek Ambunten, Senin 6 Desember 2021

²¹ *Wawancara* Dengan Penyidik Pembantu Polsek Ambunten, Senin 6 Desember 2021

Hingga saat ini masih banyak usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan dengan cara memperberat sanksi-sanksi pidananya meskipun cara-cara tersebut kurang efisien. Itulah sebabnya politik kriminal lebih condong terhadap rehabilitasi narapidana dan mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha memberikan pendidikan dan arahan yang bernilai agar tertanam nilai-nilai/norma-norma dalam diri seseorang.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya Pembunuhan Berencana kepada anak dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal yang berpengaruh secara langsung dengan individu seseorang, dan yang berpengaruh secara langsung adalah pertama perasaan sakit hati yang di miliki oleh pelaku terhadap keluarga korban disebabkan hubungan asmara yang terjalin oleh sang suami dan ibu korban sehingga dia membunuh korban sebagai pembalasan akibat rasa sakit hatinya. Faktor yang kedua adalah kejiwaan yang terganggu pada si pelaku yang masih merasa gelisah apabila sakit hatinya belum terlampiaskan dengan cara ingin mencelakai keluarga korban sehingga mendapat kesempatan membunuh korban. Adapun faktor eksternal yang tidak berpengaruh secara langsung adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat.
2. Keseluruhan upaya penanggulangan ini merupakan upaya politik kriminal, yang dalam upaya penanggulangan dengan jalur pidana merupakan sebuah upaya represif. Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang konsepsional yang ditempuh setelah kejahatan terjadi. Sedangkan upaya penanggulangan secara preventif dilakukan guna mencegah terjadinya atau timbulnya niat dan kesempatan kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan apabila upaya preventif lebih diutamakan, karena melihat upaya preventif dapat dilakukan oleh siapapun dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik dalam diri seseorang. Upaya pencegahan dapat berbentuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial yang sangat digemari di kalangan remaja saat ini, dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelanggaran yang sama. Serta memberikan edukasi kepada calon korban agar lebih waspada dari tindak pidana yang kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja dapat terjadi.

SARAN

1. Seharusnya penanganan terhadap kasus kejahatan yang korbannya adalah anak utamanya kejahatan pembunuhan berencana kepada anak dilakukan dengan perhatian khusus, sebab anak adalah generasi yang kelak akan menjadi penerus bangsa sungguh sangat di sayangkan dengan terjadinya kasus kejahatan yang tergolong berat ini. Upaya dan langkah-langkah yang ditempuh harus lebih ditingkatkan lagi oleh semua pihak baik dari penegak hukum maupun masyarakat, guna mencegah terjadinya kejahatan kepada anak. Dan bagi pemerintah harusnya lebih sering lagi melakukan sosialisasi tentang pembelajaran tentang norma-norma guna dapat menanamkan dan memperbaiki individu masyarakat dan juga mempelajari setiap gejala-gejala sosial yang terjadi agar terbentuklah hukum yang responsif. Faktor pendidikan yang rendah dan faktor ekonomi juga harus menjadi salah satu problem utama yang seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah karena memang masih banyak masyarakat di Indonesia yang mengalami kemiskinan dan menyebabkan putusnya sekolah sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dan diharapkan bagi pemerintah seharusnya menjamin kesejahteraan dalam ekonomi masyarakat agar tidak ada kesenjangan sosial dan peningkatan dibidang pendidikan sehingga dapat dijadikan pondasi yang kokoh dalam menjalani hidup bermasyarakat.
2. Adanya upaya represif dan preventif yang lebih ditingkatkan lagi secara masif oleh pihak kepolisian. Dan juga memaksimalkan dan memantapkan kinerja para penegak hukum guna melindungi setiap masyarakat terlebih anak, baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban kejahatan. Memang sudah tugas kepolisian untuk menjaga dan mengayomi masyarakat agar tertib dan taat kepada hukum sehingga menjadikan aman dan nyaman dalam berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yasmil dan adang. 2013, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.
- Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum Kriminologi*, Lampung: AURA
- Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santoso, Topo dan Eva Zulfa, 2017, *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers.

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Depri liberi Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 8 No. 1 Tahun 2014.

Ramadhan, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di wilayah Pertambangan Poboaya, Jurnal Ilmu Hukum Edisi 6 Volume 2 Tahun 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Kitab Undang-Undang

Moeljatno. 2014, *Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Soesilo, R. 1989, *Kitab Undang-Undang Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

Intenet

JURISPRUDENCE: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(jiwoagung.blogspot.com)

Pengertian Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi | Love & Respect
(everythingaboutvanrush88.blog UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI]spot.com)